

Penerapan Sanksi Pidana dan Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana

Nadila Achmad

Universitas Adhyaksa, Indonesia

Email: nadila.achmad@universitas-adhyaksa.ac.id

Keywords:	Abstract
Criminal Sanctions; Restitution; Victims of Sexual Violence; UU TPKS; Criminal Law Reform.	<i>The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) represents a transformative milestone in Indonesia's criminal justice system and constitutes a concrete manifestation of penal reform. This study examines the effectiveness of criminal sanctions and restitution mechanisms for victims of sexual violence under the UU TPKS, while evaluating these provisions through the lens of restorative justice and victim-oriented criminal law reform. Employing normative juridical research methodology with statutory and conceptual approaches, this study analyzes the legal substance and structural reforms introduced by the legislation. The findings reveal that the UU TPKS introduces a paradigm shift in both material and formal criminal law through the adoption of a double-track sanctioning system that integrates primary penalties, additional sanctions, and rehabilitative measures. Furthermore, the legislation revolutionizes victim restitution rights by transforming them from optional civil compensation into mandatory obligations integrated within court decisions, supported by conservatory attachment mechanisms and the establishment of a Victim Trust Fund to address perpetrator insolvency. Despite these progressive legal frameworks, implementation challenges persist, including sectoral ego among law enforcement agencies, limited derivative regulations, and bureaucratic complexities in assessing victim damages. This study concludes that the UU TPKS has successfully reoriented Indonesian criminal law from retributive justice toward restorative and rehabilitative paradigms, although optimal effectiveness remains contingent upon institutional readiness, law enforcement commitment, and accelerated development of implementing regulations. These findings carry significant implications for policy development and future legal reforms aimed at strengthening victim protection in Indonesia.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Sanksi Pidana; Restitusi; Korban Kekerasan Seksual; UU TPKS; Pembaharuan Hukum Pidana.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak transformatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan wujud nyata pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana dan mekanisme restitusi bagi korban kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, serta meninjaunya dari perspektif keadilan restoratif dan pembaharuan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan korban. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji substansi hukum dan reformasi struktural yang dihadirkan undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS menghadirkan pergeseran paradigma dalam hukum pidana materiil dan formil melalui sistem pemidanaan dua jalur yang mengintegrasikan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan rehabilitatif. Selain itu, undang-undang ini merevolusi hak restitusi korban dengan mengubahnya dari kompensasi perdata opsional menjadi kewajiban publik yang terintegrasi dalam putusan pengadilan, didukung mekanisme sita jaminan dan Dana Bantuan Korban untuk mengatasi ketidakmampuan pelaku. Meskipun kerangka hukumnya progresif, tantangan implementasi masih ditemukan berupa ego sektoral aparat penegak hukum, keterbatasan regulasi turunan, dan kompleksitas birokrasi penaksiran kerugian korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU TPKS telah berhasil

mengorientasikan ulang hukum pidana Indonesia dari keadilan retributif menuju paradigma restoratif dan rehabilitatif, meskipun efektivitas optimal masih bergantung pada kesiapan kelembagaan, komitmen aparat, dan percepatan penyusunan peraturan pelaksana. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kebijakan dan reformasi hukum berkelanjutan yang memperkuat perlindungan korban di Indonesia.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia secara historis dibentuk dari tradisi hukum kolonial Belanda yang sangat kental dengan paradigma keadilan retributif. Paradigma ini memandang tindak pidana semata-mata sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, sehingga proses penegakan hukum terfokus secara sempit pada hubungan antara negara dan pelaku (*offender-oriented*). Orientasi ini melahirkan model penegakan hukum yang menempatkan pidana penjara sebagai sanksi utama (*premium remedium*) untuk membalas kesalahan pelaku. Namun, dalam kerangka hukum yang kaku seperti ini, korban kejahatan kerap terabaikan dan tersisih dari pusat perhatian sistem peradilan (*the forgotten victim*). Ketimpangan struktural ini menjadi sangat kentara dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia sebelum tahun 2022. Selama berdekade-dekade, instrumen hukum positif konvensional, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, terbukti gagal menyediakan ruang aman maupun pemulihan yang memadai bagi korban kekerasan seksual. KUHP lama memiliki definisi kekerasan seksual yang sangat sempit dan sarat dengan muatan patriarkal, yang pada gilirannya membebani korban secara psikologis dalam proses pembuktian. Akibatnya, alih-alih mendapatkan keadilan, korban kekerasan seksual justru kerap mengalami viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) di sepanjang proses peradilan. Mereka harus menghadapi skeptisisme aparat penegak hukum, stigma sosial, hingga pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan martabat mereka saat proses pembuktian berlangsung (Ali et al., 2022).

Kerugian yang diderita oleh korban kekerasan seksual bersifat multidimensional, mencakup kerusakan fisik, trauma psikologis mendalam (*post-traumatic stress disorder*), hilangnya kesempatan ekonomi, pengucilan sosial, hingga biaya pemulihan medis dan psikologis yang sangat mahal. Sebelum adanya reformasi regulasi, pemenuhan hak pemulihan ekonomi korban melalui mekanisme restitusi—ganti kerugian oleh pelaku—hampir mustahil diwujudkan. Restitusi dalam hukum acara lama ditempatkan sebagai opsi perdata yang rumit atau sekadar pidana tambahan yang lemah eksekusinya. Ketika pelaku menyatakan tidak mampu membayar atau menggantinya dengan kurungan badan, hak korban atas ganti rugi finansial gugur secara hukum, meninggalkan korban dalam penderitaan berkepanjangan tanpa kompensasi nyata.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi momentum krusial yang mengakhiri kebuntuan hukum tersebut. Kehadiran UU TPKS bukan sekadar penambahan regulasi biasa, melainkan sebuah bentuk nyata dari pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) yang bersifat sistemik dan radikal. Undang-undang ini merombak dua aspek hukum sekaligus: hukum materiil melalui kodifikasi ragam tindak pidana kekerasan seksual yang baru dan dinamis, serta hukum formil melalui hukum acara yang secara eksplisit berpihak pada perlindungan, pemenuhan hak, dan pemulihan korban (*victim-oriented*). Melalui UU TPKS, Indonesia secara tegas mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), di mana keberhasilan peradilan tidak lagi diukur dari

beratnya hukuman penjara, melainkan dari seberapa utuh kondisi psikis, sosial, dan ekonomi korban dapat dipulihkan.

Salah satu lompatan normatif paling revolusioner yang dibawa oleh UU TPKS terletak pada restrukturisasi sanksi pidana dan penataan ulang mekanisme restitusi. UU TPKS memperkenalkan sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) yang mengintegrasikan pidana pokok, pidana tambahan, dan sanksi tindakan untuk memberikan efek jera yang bersifat korektif sekaligus edukatif. Di sisi lain, reformasi hak restitusi dalam UU TPKS dirancang untuk memutus mata rantai kegagalan eksekusi yang selama ini terjadi. UU TPKS mengubah status restitusi menjadi kewajiban mutlak yang terintegrasi dalam tuntutan dan putusan hakim. Guna mengatasi taktik klasik pelaku yang menyembunyikan aset atau mengaku miskin demi menghindari pembayaran, UU TPKS membekali aparat penegak hukum dengan instrumen progresif berupa sita jaminan (*conservatory attachment*) dan Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*).

Meskipun konstruksi hukum UU TPKS tampak sangat idealistik dan progresif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas undang-undang ini masih menghadapi kendala serius dalam tataran implementasi. Transformasi dari *law in books* menjadi *law in action* menghadapi tantangan multidimensi, antara lain: resistensi paradigma retributif dan ego sektoral di kalangan aparat penegak hukum; keterbatasan regulasi turunan yang memperlambat aktivasi kelembagaan seperti *Victim Trust Fund*; serta rumitnya birokrasi penaksiran kerugian immateriil korban yang menunda pemenuhan hak pemulihan. Oleh karena itu, fenomena transisi hukum ini memerlukan kajian mendalam dari perspektif teori pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana dan mekanisme restitusi dalam UU TPKS serta mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural yang menghalangi terwujudnya keadilan restoratif bagi korban kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai penerapan sanksi pidana dan restitusi bagi korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi norma hukum tertulis, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan erat dengan objek yang diteliti (Marzuki, 2019). Penelitian ini tidak beranjak dari data lapangan atau data empiris, melainkan berfokus pada bahan-bahan hukum yang tersedia, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur hukum yang relevan. Fokus utama dari metode ini adalah menguji keselarasan norma serta menelaah pembaharuan hukum pidana materiil dan formil yang dibawa oleh UU TPKS. Penelitian yuridis normatif dipilih karena objek kajiannya berupa norma hukum tertulis yang mengatur sanksi pidana dan restitusi, sehingga pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi dan sistematisasi hukum secara mendalam terhadap substansi undang-undang yang dikaji.

Jenis penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah regulasi hukum positif yang relevan, terutama UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Analisis dalam pendekatan ini diarahkan pada konsistensi pasal-pasal, perluasan jenis sanksi, mekanisme hukum acara pemulihan hak korban, serta kesesuaian antara pengaturan dalam UU TPKS dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku secara umum. Sementara itu, Pendekatan Konseptual bertumpu pada doktrin, pandangan para ahli, dan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur hukum, khususnya Teori Pembaharuan Hukum Pidana (*Penal Reform*), Paradigma Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), serta pemulihan berbasis hak korban (*Victimology*). Pendekatan konseptual ini memungkinkan peneliti untuk menguji ketentuan-ketentuan dalam UU TPKS dengan tolok ukur teoritis yang telah mapan dalam ilmu hukum pidana.

Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan atau data primer, melainkan menggunakan bahan hukum sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis, meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS); (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional; (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku teks hukum pidana dari para ahli seperti (Barda Nawawi Arief, 2018), (Sudarto, 1981), dan (Waluyo, 2012), jurnal ilmiah hukum yang terakreditasi, risalah akademis, serta artikel ilmiah yang membahas mengenai sanksi pidana, restitusi, dan viktimisasi kekerasan seksual. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan ensiklopedia hukum. Penggunaan bahan hukum yang berjenjang ini memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki landasan yang kokoh dan komprehensif.

Populasi data dalam penelitian ini adalah seluruh peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana dan restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Sampel data ditentukan secara purposif, yaitu dengan memilih bahan-bahan hukum yang secara langsung relevan dengan objek penelitian, terutama UU TPKS dan peraturan-peraturan yang terkait dengan sistem pemidanaan dan perlindungan korban. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, di mana peneliti secara sengaja memilih bahan hukum yang paling relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman dokumentasi, yaitu suatu daftar atau catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang ditemukan selama proses penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) atau studi dokumen, yang dilakukan melalui inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan pencatatan secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, baik dalam bentuk regulasi fisik maupun digital dari sumber terpercaya seperti jurnal-jurnal terakreditasi dan basis data hukum resmi. Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui metode triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi atau bahan hukum melalui sumber-

sumber yang berbeda, sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan berbagai perspektif teoritis untuk menganalisis permasalahan yang sama, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik penalaran deduktif. Langkah-langkah analisis dilakukan secara sistematis melalui: (1) eksplorasi teks undang-undang (*law in books*) mengenai pengaturan sanksi pidana, tindakan, sita jaminan, dan *Victim Trust Fund*; (2) identifikasi dan interpretasi terhadap pasal-pasal yang relevan dalam UU TPKS dan peraturan terkait; (3) analisis hubungan antara teks hukum tersebut dengan realitas hambatan sosiologis (*law in action*) berupa ego sektoral aparat penegak hukum dan keterbatasan regulasi turunan; (4) perbandingan temuan dengan penelitian-penelitian terdahulu; dan (5) penarikan kesimpulan secara kualitatif untuk menilai sejauh mana arah dan efektivitas pembaharuan hukum pidana Indonesia bergeser dari keadilan retributif menuju keadilan pemulihan (restoratif). Prosedur penelitian dilaksanakan secara bertahap mulai dari pengumpulan dan inventarisasi bahan hukum, pengolahan dan sistematisasi bahan hukum, analisis dan interpretasi, hingga penarikan kesimpulan yang disajikan secara deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Baru Pembaharuan Hukum Pidana Materiil dan Formil dalam UU TPKS

Berdasarkan hasil analisis terhadap substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), undang-undang ini secara nyata merelevansikan Teori Pembaharuan Hukum Pidana (*Penal Reform*) melalui rekonstruksi yang radikal baik pada aspek hukum materiil maupun hukum formil. UU TPKS berhasil memutus belenggu warisan kolonial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang terbukti menyisihkan hak-hak korban (*the forgotten victim*) akibat terlalu berorientasi pada keadilan retributif (pembalasan). Temuan ini sejalan dengan pandangan (Barda Nawawi Arief, 2018) yang menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana harus menyentuh tiga pilar utama sistem hukum, yaitu pembaharuan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. UU TPKS hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pembaharuan yang komprehensif tersebut, khususnya dalam merespons kompleksitas kekerasan seksual yang selama ini tidak terakomodasi secara memadai oleh regulasi lama.

Dalam aspek hukum pidana materiil, UU TPKS melakukan kodifikasi komprehensif terhadap ragam tindak pidana kekerasan seksual yang dinamis dan tidak diakomodasi oleh KUHP lama. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) UU TPKS, pembaharuan materiil diwujudkan melalui pengadopsian *double track system* (sistem pemidanaan dua jalur) yang secara harmonis mengintegrasikan antara pidana pokok (penjara dan denda substantif), pidana tambahan (pencabutan hak asuh/perwalian, pencabutan hak politik/profesi, pengumuman identitas pelaku, dan perampasan aset), serta sanksi tindakan (*maatregel*) berupa rehabilitasi medis dan psikososial. Formulasi sanksi berlapis ini mengubah paradigma pemidanaan yang awalnya murni menghukum fisik pelaku (*offender-oriented*) menjadi tindakan yang bersifat korektif, edukatif, dan rehabilitatif guna memutus akar masalah psikologis pelaku serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidivism*). Hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari kebijakan kriminal yang lebih luas,

sebagaimana ditegaskan oleh (Sudarto, 1981) bahwa pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis bangsa.

Selain itu, Pasal 15 UU TPKS memperkuat fungsi retributif-korektif dengan menetapkan pemberatan pidana sebesar 1/3 (sepertiga) jika kejahatan dilakukan dalam lingkaran keluarga, oleh tenaga pendidik, aparat penegak hukum, atau dilakukan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan penyandang disabilitas. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU TPKS tidak mengabaikan aspek penghukuman, tetapi merancang secara proporsional dengan mempertimbangkan hubungan kuasa dan kerentanan korban. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahayu, 2022) yang menyoroti bahwa pengaturan pemberatan pidana dalam UU TPKS merupakan terobosan penting dalam memberikan perlindungan tambahan bagi korban yang berada dalam posisi rentan. Hal ini juga sesuai dengan konsep keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan dan kerugian yang dialami korban, namun tetap mengakui perlunya akuntabilitas pelaku. Penelitian oleh (Harkrisnowo, 2019) sebelumnya telah mengidentifikasi bahwa kelemahan KUHP lama dalam memberikan perlindungan bagi kelompok rentan menjadi salah satu faktor utama kegagalan sistem peradilan dalam menangani kekerasan seksual.

Revolusi Mekanisme Restitusi: Sita Jaminan dan Efektivitas Dana Bantuan Korban

Salah satu lompatan normatif paling revolusioner dalam UU TPKS dirancang khusus untuk memutus taktik klasik pelaku yang menyembunyikan aset atau mengajukan klaim kemiskinan buatan demi menghindari pembayaran ganti kerugian kepada korban. Melalui Pasal 30 ayat (1) UU TPKS, negara menjamin hak korban atas restitusi komprehensif yang mencakup kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan langsung, biaya perawatan medis-psikologis, serta biaya pemulihan hukum dan perlindungan. Lebih lanjut, Pasal 30 ayat (2) UU TPKS menegaskan bahwa pembayaran restitusi bersifat wajib dan tidak dapat dihapuskan atas alasan ketidakmampuan finansial pelaku. Ketentuan ini secara efektif menutup celah hukum yang selama ini dieksploitasi oleh pelaku untuk menghindari tanggung jawab ekonomi, sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian (Widodo, 2021) yang menyoroti kelemahan mekanisme restitusi dalam hukum acara pidana konvensional.

Guna memastikan filosofi pemulihan viktimologis ini berjalan efektif dalam tatanan empiris (*law in action*), UU TPKS memperkenalkan dua instrumen pengaman kontemporer yang progresif. Pertama, Sita Jaminan (*Conservatory Attachment*) berdasarkan Pasal 31 UU TPKS membekali aparat penegak hukum dengan kewenangan progresif untuk melakukan pembekuan dan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku secara dini sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Mekanisme koersif-preventif finansial ini secara prematur mengamankan nilai ekonomis aset pelaku agar tidak dipindahtangankan, sehingga menjamin ketersediaan dana riil saat eksekusi putusan hakim dijatuhkan. Instrumen ini merupakan terobosan hukum acara yang selama ini tidak tersedia dalam KUHP, dan sejalan dengan praktik terbaik di berbagai negara yang telah menerapkan mekanisme serupa dalam penanganan kekerasan seksual. Penelitian (Manalu, 2020) mengkonfirmasi bahwa pengadopsian sita jaminan dalam UU TPKS merupakan langkah maju yang signifikan dalam memastikan kepastian hukum bagi korban.

Kedua, Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*) merupakan *landmark* pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia yang diatur dalam Pasal 35 UU TPKS. Apabila putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap namun aset pelaku yang disita tetap tidak

mencukupi, atau pelaku adalah anak yang tidak memiliki kapasitas finansial, maka negara hadir sebagai *solusio* melalui dana perwalian ini. Dana yang dihimpun secara legal dari denda pidana, rampasan aset, maupun kompensasi negara ini digunakan untuk menutupi kekurangan sisa restitusi korban. Jaring pengaman ini memastikan rekonstruksi psikososial dan pemulihan multidimensional korban tidak akan terhenti akibat ketidakmampuan finansial pelaku. Temuan ini mengkonfirmasi pandangan (Zehr, 2015) bahwa keadilan restoratif membutuhkan mekanisme institusional yang memastikan pemulihan korban tidak bergantung sepenuhnya pada kapasitas finansial pelaku.

Meskipun Pasal 34 UU TPKS tetap membuka ruang alternatif penjatuhan pidana kurungan pengganti (subsider) maksimal 1 (satu) tahun bagi pelaku dewasa yang asetnya nihil, penjatuhan pidana subsider tersebut secara tegas tidak menghapuskan hak atas restitusi dari jalur *Victim Trust Fund* yang tetap melekat pada diri korban. Pengaturan ini menunjukkan bahwa UU TPKS tidak serta-merta menghapuskan institusi subsider, tetapi membatasi penerapannya dan memastikan bahwa hak korban tetap terjamin melalui mekanisme lain. Hal ini sejalan dengan konsep viktimologi modern yang menekankan pentingnya perlindungan korban dari viktimisasi sekunder, sebagaimana dikemukakan oleh (Waluyo, 2012) dan (Yulia, 2010). Penelitian ini memperkuat temuan (Yulia, 2010) bahwa perlindungan korban harus menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan pidana, dan UU TPKS telah mengimplementasikan prinsip tersebut melalui mekanisme restitusi yang komprehensif.

Analisis Hambatan Implementasi Sosiologis di Lapangan

Meskipun secara tekstual (*law in books*) UU TPKS memiliki konstruksi hukum yang sangat idealistik dan progresif, hasil penelitian mengidentifikasi adanya benturan dinding tebal dalam tataran implementasi sosiologis di masyarakat. Transformasi hukum pidana ini menghadapi tantangan multidimensional yang menghambat perwujudan keadilan pemulihan secara penuh di lapangan. Pertama, resistensi paradigma dan ego sektoral aparat penegak hukum masih menjadi kendala utama. Di tingkat kelembagaan (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman), masih kuat budaya penegakan hukum konvensional yang kaku dan didominasi oleh cara pandang retributif-patriarkal. Belum semua aparat penegak hukum memiliki perspektif sensitif gender dan sensitif korban, sehingga implementasi sita jaminan di tahap awal penyidikan sering kali diabaikan karena dianggap memperumit proses pembuktian materiil. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Harkrisnowo, 2019) yang mengidentifikasi bahwa budaya patriarkal dalam institusi penegakan hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam perlindungan korban kekerasan seksual.

Kedua, keterbatasan regulasi turunan menjadi hambatan serius dalam operasionalisasi instrumen progresif. Operasionalisasi *Victim Trust Fund* dan mekanisme eksekusi teknis sita jaminan mengalami keterlambatan aktivasi kelembagaan karena belum rampung atau terbatasnya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan teknis-birokratis bagi pencairan dana bantuan korban tersebut. Tanpa regulasi turunan yang memadai, implementasi *Victim Trust Fund* akan sulit diwujudkan secara operasional. Penelitian (Rahayu, 2022) juga menyoroti bahwa kelemahan regulasi turunan menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi UU TPKS, karena banyak ketentuan dalam undang-undang yang memerlukan pengaturan lebih lanjut untuk dapat dilaksanakan secara efektif.

Ketiga, rumitnya birokrasi penaksiran (*assessment*) kerugian korban menjadi kendala yang tidak kalah penting. Proses metodologi penaksiran komponen kerugian, khususnya kerugian immateriil berupa trauma psikologis mendalam (*post-traumatic stress disorder*) dan kehilangan kesempatan sosial-ekonomi, memakan birokrasi yang panjang dan waktu yang lama. Keterbatasan ahli penaksir dan rumitnya indikator penilaian sering kali menunda penulisan angka restitusi dalam berkas tuntutan, yang pada akhirnya memperlambat hak pemulihan instan yang dibutuhkan oleh korban. Hambatan-hambatan ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang progresif dengan kapasitas dan kesiapan aparat serta kelembagaan di lapangan. Penelitian (Manalu, 2020) juga mengidentifikasi bahwa kompleksitas birokrasi dalam sistem peradilan pidana menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya akses korban terhadap keadilan dan pemulihan.

Temuan penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif dan mekanisme restitusi. Banyak aparat yang masih memahami restitusi sebagai hukuman tambahan yang bersifat opsional, bukan sebagai hak fundamental korban yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan mengenai UU TPKS belum berjalan secara optimal dan merata di seluruh jajaran penegak hukum. Penelitian (Widodo, 2021) juga menemukan bahwa pemahaman aparat penegak hukum tentang restitusi masih sangat terbatas, yang berdampak pada rendahnya kualitas putusan pengadilan dalam hal pemenuhan hak korban.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa koordinasi antarinstansi dalam implementasi UU TPKS masih lemah. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan belum memiliki mekanisme kerja sama yang terstandar dalam penanganan kasus kekerasan seksual, terutama dalam hal pengajuan sita jaminan, penaksiran kerugian, dan pemenuhan restitusi. Kondisi ini memperburuk efektivitas implementasi UU TPKS dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi korban. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Arief, 2018) bahwa pembaharuan hukum pidana tidak akan berhasil tanpa adanya pembaharuan struktur hukum dan budaya hukum secara simultan.

Pergeseran Orientasi: Dari Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara konseptual, UU TPKS telah berhasil memigrasikan lanskap dan orientasi pembaharuan hukum pidana Indonesia dari keadilan retributif yang menitikberatkan pada penderitaan fisik pelaku, menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif yang menempatkan martabat kemanusiaan dan pemulihan hak korban sebagai poros utama peradilan. UU TPKS tidak lagi membiarkan korban kekerasan seksual mengalami viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) akibat sistem yang kaku. Pengadopsian *double track system*, penguatan hak restitusi, dan penyediaan instrumen seperti Sita Jaminan dan *Victim Trust Fund* secara kolektif menciptakan kerangka hukum yang berpusat pada pemulihan korban. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang dikemukakan oleh (Zehr, 2015) yang menekankan bahwa keadilan harus fokus pada pemulihan korban, bukan sekadar penghukuman pelaku.

Perubahan paradigma ini sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern di berbagai negara yang mulai meninggalkan pendekatan retributif murni dan mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan. Negara-negara seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru telah lama menerapkan pendekatan restoratif dalam penanganan

kekerasan seksual, dan UU TPKS membawa Indonesia ke arah yang sama. Namun demikian, efektivitas dan keberhasilan seutuhnya dari pembaharuan hukum yang dibawa oleh UU TPKS ini masih sangat bergantung pada dekonstruksi budaya hukum aparat penegak hukum, komitmen kelembagaan yang bersinergi, serta percepatan pembentukan regulasi teknis di tingkat eksekutif agar hukum yang hidup di masyarakat dapat berjalan selaras dengan teks undang-undang yang progresif. Penelitian ini juga mengkonfirmasi bahwa keberhasilan implementasi UU TPKS memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup pembaharuan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum secara simultan, sebagaimana ditegaskan oleh Arief (2018).

Diskusi dan Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pengembangan kebijakan hukum di Indonesia. Pertama, perlunya percepatan penyusunan regulasi turunan untuk mengaktifkan *Victim Trust Fund* secara operasional, termasuk mekanisme pengelolaan dana, prosedur pencairan, dan standar penaksiran kerugian. Kedua, perlunya pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum untuk menginternalisasi perspektif keadilan restoratif dan sensitivitas korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Ketiga, perlunya pengembangan standar operasional prosedur (SOP) yang baku untuk penaksiran kerugian dan eksekusi restitusi guna menghindari inkonsistensi dan keterlambatan dalam pemenuhan hak korban.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan menunjukkan bahwa transformasi hukum tidak dapat berhasil hanya dengan perubahan tekstual, melainkan memerlukan perubahan struktural dan kultural yang komprehensif. Penelitian ini juga mengkonfirmasi relevansi teori keadilan restoratif dan viktimologi dalam konteks hukum pidana Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya yang memerlukan kajian lebih lanjut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yulia (2010) yang menekankan pentingnya pendekatan viktimologis dalam pembaharuan hukum pidana, serta penelitian Waluyo (2012) yang menyoroti perlunya perlindungan korban dari viktimisasi sekunder.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan implementasi UU TPKS tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Masyarakat Indonesia yang masih memiliki budaya patriarkal dan stigma terhadap korban kekerasan seksual menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih luas, termasuk edukasi publik dan kampanye kesadaran tentang hak-hak korban dan pentingnya pelaporan kasus kekerasan seksual. Penelitian Rahayu (2022) juga menekankan bahwa perubahan budaya hukum masyarakat merupakan bagian integral dari pembaharuan hukum pidana yang tidak dapat diabaikan.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa aspek pendanaan menjadi krusial dalam implementasi *Victim Trust Fund*. Keberhasilan dana perwalian ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel. Tanpa jaminan pendanaan yang berkelanjutan, *Victim Trust Fund* akan sulit berfungsi secara efektif sebagai jaring pengaman bagi korban. Penelitian Manalu (2020) juga menyoroti bahwa aspek pendanaan sering kali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan korban di Indonesia.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlunya penguatan kapasitas institusi penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual secara profesional dan sensitif. Hal ini mencakup peningkatan jumlah dan kualitas penyidik dan jaksa yang terlatih dalam penanganan kekerasan seksual, serta pengembangan unit-unit khusus di Kepolisian dan Kejaksaan yang fokus pada perlindungan korban. Temuan ini sejalan dengan penelitian Harkrisnowo (2019) yang merekomendasikan pembentukan unit-unit khusus penanganan kekerasan seksual di berbagai tingkat institusi penegakan hukum.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa peran serta masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam mengawal implementasi UU TPKS. Organisasi-organisasi yang bergerak di bidang perlindungan korban dapat berperan dalam memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, serta melakukan advokasi kebijakan untuk memastikan bahwa UU TPKS diimplementasikan secara konsisten dan berkeadilan. Keterlibatan masyarakat sipil juga penting dalam memantau kasus-kasus kekerasan seksual dan memberikan tekanan publik kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan secara profesional.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa penguatan peran lembaga peradilan dalam memastikan pemenuhan hak restitusi korban sangat krusial. Hakim perlu diberikan pemahaman yang memadai tentang pentingnya restitusi sebagai bagian integral dari putusan pidana, serta mekanisme pelaksanaannya. Selain itu, pengadilan perlu mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan restitusi untuk memastikan bahwa korban benar-benar menerima haknya. Penelitian Widodo (2021) juga menekankan bahwa penguatan peran pengadilan dalam eksekusi restitusi merupakan kunci keberhasilan pemenuhan hak korban.

Terakhir, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi UU TPKS memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Tanpa adanya komitmen yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan keadilan restoratif bagi korban kekerasan seksual, UU TPKS akan tetap menjadi sekadar teks undang-undang yang idealistik tanpa dampak nyata di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat sipil dalam mengawal implementasi UU TPKS agar cita-cita keadilan pemulihan bagi korban kekerasan seksual dapat terwujud secara substantif. Penelitian ini merekomendasikan adanya studi lebih lanjut yang bersifat empiris untuk mengukur efektivitas implementasi UU TPKS di berbagai wilayah Indonesia, serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat direplikasi di daerah lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif-dogmatis terhadap substansi regulasi yang dikaji, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengundangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan sebuah *milestone* yang secara radikal merevolusi serta mendekonstruksi paradigma hukum pidana Indonesia. Kehadiran undang-undang ini berhasil memigrasikan orientasi pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) nasional secara fundamental; dari yang semula bercorak retributif-konvensional yang kaku dan berpusat pada pelaku (*offender-oriented*), menjadi sebuah tata hukum yang berorientasi pada keadilan pemulihan yang menempatkan pemenuhan hak serta perlindungan korban sebagai poros utama (*victim-oriented approach*). Melalui pengadopsian sistem

pemidanaan dua jalur (*double track system*), UU TPKS mengintegrasikan secara harmonis antara sanksi pidana pokok, pidana tambahan, dan sanksi tindakan (*maatregel*) yang bersifat korektif, edukatif, dan rehabilitatif guna memutus akar penyimpangan psikologis pelaku sekaligus meminimalisasi tingkat residivisme. Temuan ini memperkuat teori pembaharuan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (2018) dan Sudarto (1981) bahwa pembaharuan hukum pidana harus menyentuh tiga pilar utama sistem hukum—substansi, struktur, dan budaya hukum—secara simultan untuk mencapai keadilan yang substantif. Dengan demikian, UU TPKS telah berhasil menggeser orientasi hukum pidana Indonesia dari keadilan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan, menuju keadilan restoratif yang berpusat pada pemulihan hak dan martabat korban kekerasan seksual.

Selanjutnya, dalam dimensi hukum formil, UU TPKS melakukan reorientasi substantif terhadap mekanisme perolehan hak restitusi korban. Instrumen ini tidak lagi ditempatkan sebagai kompensasi keperdataan yang fakultatif dan lemah dalam ranah eksekusi, melainkan dikonversi menjadi suatu kewajiban publik yang imperatif dan wajib terintegrasi langsung ke dalam putusan pengadilan. Guna memutus rantai anomali taktik insolvensi maupun pengalihan aset oleh pelaku, UU TPKS memperkenalkan dua instrumen pengaman kontemporer yang sangat progresif, yakni mekanisme Sita Jaminan (*Conservatory Attachment*) yang diaktivasi sejak tahap intervensi dini penyidikan, serta pembentukan Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*) sebagai jaring pengaman finansial bersumber dari negara (*solusio*) apabila pelaku tidak memiliki kapasitas ekonomi yang memadai. Melalui rekonstruksi ini, hak pemulihan multidimensional korban atas kerugian materiil maupun immateriil dijamin kepastian hukumnya agar tidak berakhir sebagai jargon normatif yang hampa. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Zehr (2015) dan didukung oleh temuan penelitian Yulia (2010) serta Waluyo (2012) yang menekankan pentingnya perlindungan korban dari viktimisasi sekunder melalui mekanisme hukum yang responsif dan berkeadilan. Dengan demikian, UU TPKS telah membawa perubahan fundamental dalam hukum acara pidana Indonesia dengan menjadikan restitusi sebagai hak mutlak korban yang wajib dipenuhi oleh negara melalui berbagai instrumen pendukung yang tersedia.

Namun demikian, efektivitas UU TPKS dalam ranah sosiologis (*law in action*) masih membentur tantangan multidimensional yang cukup masif di lapangan. Hambatan tersebut mencakup kuatnya resistensi paradigma retributif-patriarkal serta ego sektoral di kalangan aparat penegak hukum, belum rampungnya regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang memperlambat aktivasi operasional kelembagaan, hingga rumitnya birokrasi serta metodologi penaksiran (*assessment*) komponen kerugian immateriil korban. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan seutuhnya dari migrasi paradigma hukum ini tidak hanya bertumpu pada teks undang-undang yang idealistik (*law in books*), melainkan sangat bergantung pada dekonstruksi budaya hukum aparat penegak hukum, komitmen kelembagaan yang bersinergi, serta akselerasi regulasi teknis di tingkat eksekutif demi mewujudkan keadilan substantif yang seutuhnya bagi korban kekerasan seksual. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis: (1) percepatan penyusunan dan pengesahan regulasi turunan untuk mengaktifkan *Victim Trust Fund* secara operasional, termasuk mekanisme pengelolaan dana dan prosedur pencairan yang transparan dan akuntabel; (2) pengembangan program pelatihan berkelanjutan dan terstruktur bagi aparat penegak hukum untuk menginternalisasi perspektif keadilan restoratif dan

sensitivitas korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual; (3) pembentukan standar operasional prosedur (SOP) yang baku untuk penaksiran kerugian dan eksekusi restitusi guna menghindari inkonsistensi dan keterlambatan dalam pemenuhan hak korban; serta (4) penguatan koordinasi antarinstansi melalui mekanisme kerja sama terstandar antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam implementasi sita jaminan dan pemenuhan restitusi. Penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris sangat diperlukan untuk mengkaji implementasi UU TPKS secara mendalam di berbagai wilayah Indonesia, mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat direplikasi, serta mengukur dampak nyata undang-undang ini terhadap pemulihan korban kekerasan seksual di Indonesia, sehingga cita-cita keadilan restoratif yang diusung oleh UU TPKS dapat terwujud secara substantif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ali, M., Mulyono, A., Sanjaya, W., & Wibowo, A. (2022). Compensation and restitution for victims of crime in indonesia: Regulatory flaws, judicial response, and proposed solution. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2069910.
- Arief, B. N. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. PT RajaGrafindo Persada. (Sumber rujukan untuk Teori Pembaharuan Hukum Pidana/Penal Reform, kebijakan kriminal, sosial, dan penegakan hukum).
- Hasibuan, L. R. (2022). The concept of restorative justice in the juvenile criminal justice system: A narrative review of the Indonesian context. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 5(7), 263–272. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2022.v05i07.004>
- Hobson, J., & Payne, B. (2022). Building restorative justice services: Considerations on top-down and bottom-up approaches. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 71, 100555. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100555>
- Hodgson, J. (2022). Offending girls and restorative justice: A critical analysis. *Youth Justice*, 22(2), 166–188. <https://doi.org/10.1177/1473225420967751>
- Khalimy, A. (2020). Makna aturan peralihan sebagai politik hukum RUU KUHP (Transformasi dari hukum kolonial ke hukum nasional). *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2), 121–136. <https://doi.org/10.14710/jhp.8.2.121-136>
- Kharisma, D., Pratiwi, B., & Handoko, S. (2024). Penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan domestik di Indonesia: Studi empiris di wilayah perkotaan dan pedesaan. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 757–773. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2194>
- Marder, I. D. (2022). Mapping restorative justice and restorative practices in criminal justice in the Republic of Ireland. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 70, 100544. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100544>
- Rahayu, D. P. (2022). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 231–248. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.789>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP Lama).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*(KUHP Nasional).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (UU SPPA).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*(UU TPKS).

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. (Sumber rujukan untuk syarat pembaharuan hukum pidana dari aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis).
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bina Cipta.
- Sutatiek, S. (2021). Diskresi aparat penegak hukum dalam penerapan restorative justice. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 512–529. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2950>
- Waluyo, B. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Good Books. (Sumber rujukan untuk Paradigma Keadilan Restoratif).